



Salinan

**PENETAPAN**  
Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suwanto bin Pono**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.010 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon beserta calon Isterinya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Pih tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon :

Nama : Dimas M. Afrizal bin Suwanto  
Tanggal lahir : 03 Maret 2000 (umur 17 tahun, 5 bulan)  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : RT.010 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

dengan calon isterinya :

*Hal. 1 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Elsa Rahayu binti Suharto  
Umur : 18 tahun  
Pendidikan : MTSN  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat kediaman di : Jalan Dusun 05 RT.001 Desa Batu Ampar Kecamatan  
Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan calon istri dari anak Pemohon sekarang telah mengandung anak dari anak Pemohon yang sekarang usia kandungannya sudah berjalan 6 bulan, sehingga Pemohon memohon untuk segera menikahkan mereka, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar pKabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 197/Kua.17.11-9/Pw.01/07/2017 tanggal 26 Juli 2017;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupula calon isterinya berstatus perawan dan telah akil baliq serta telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dimas M. Afrizal bin Suwanto untuk menikah dengan calon isterinya bernama Elsa Rahayu binti Suharto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, umurnya 17 tahun, 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama **Elsa Rahayu binti Suharto** yang berumur 18 tahun;
- Bahwa mereka sudah saling kenal sekitar 6 bulan dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah datang melamar ke orang tua **Elsa Rahayu** sekitar 2 bulan yang lalu dan Beliau sudah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon akan bertanggung jawab terhadap istrinya dan siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi dari menikah di usia dini;

*Hal. 3 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri / **Elsa Rahayu** tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena calon isteri sudah terlanjur hamil 6 bulan, mereka sudah saling mencintai, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejak perawan;
- Anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta perbulan rupiah) perbulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:6301091902750001 tanggal 15-01-2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.B-9/IX/227/97 Tanggal 22 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 197/kua 17.11-9/Pw.01/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas M.Afrizal Nomor 1064/Eksam/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301090812100011 tanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5);

## B. Saksi:

1. **Suwarno bin Kaslan**, tempat tanggal lahir Bojonegoro 07 Juni 1975, umur 42 tahun, NIK 6301090706750003, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.009 Desa Durian Bungkuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Dimas M. Afrizal** yang umurnya sepengetahuan saksi sekitar **17 tahun**, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa calon isteri **Dimas M. Afrizal** bernama **Elsa Rahayu** yang usianya sekitar 18 tahun;
  - Bahwa **Dimas M. Afrizal** dan **Elsa Rahayu** sama-sama beragama Islam dan berstatus belum menikah (status jejak dan perawan);
  - Bahwa **Dimas M. Afrizal** dan **Elsa Rahayu** telah saling mengenal dan saling mencintai;
  - Bahwa orangtua **Dimas M. Afrizal** sudah datang melamar pada orangtua **Elsa Rahayu** sekitar 2 bulan lalu dan sudah diterima;
  - Bahwa antara **Dimas M. Afrizal** dan **Elsa Rahayu** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi **Dimas M. Afrizal** telah siap menikah;
  - **Dimas M. Afrizal** bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan **Dimas M. Afrizal** dan **Elsa Rahayu**;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan **Elsa Rahayu** sudah hamil 6 bulan;
2. **Masroni bin Mislán**, tempat tanggal lahir Durian Bungkok 16 Pebruari 1987, umur 30 tahun, NIK 6301091602870006, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di RT.009 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 12 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Dimas M. Afrizal** yang umurnya sepengetahuan saksi sekitar **17 tahun**, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon isteri **Dimas M. Afrizal** bernama **Elsa Rahayu** yang usianya sekitar 18 tahun;
- Bahwa **Dimas M. Afrizal** dan **Elsa Rahayu** sama-sama beragama Islam dan berstatus belum menikah (status jejak dan perawan);
- Bahwa **Dimas M. Afrizal** dan **Elsa Rahayu** telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa orangtua **Dimas M. Afrizal** sudah datang melamar pada orangtua **Elsa Rahayu** sekitar 2 bulan lalu dan sudah diterima;
- Bahwa antara **Dimas M. Afrizal** dan **Elsa Rahayu** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi **Dimas M. Afrizal** telah siap menikah;
- **Dimas M. Afrizal** bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan **Dimas M. Afrizal** dan **Elsa Rahayu**;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan **Elsa Rahayu** sudah hamil 6 bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

*Hal. 6 dari 12 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.5) Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan dispensasi kawin anak kandungnya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah, kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk itu memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Dimas M. Afrizal** dengan seorang perempuan (calon istrinya) yang bernama **Elsa Rahayu binti Suharto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

*Hal. 7 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu alat bukti bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keempat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti anak Pemohon lahir pada **03 Maret 2000 (umur 17 tahun 5 bulan)** sehingga saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama **Kecamatan Batu Ampar** Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon suami belum cukup umur, sehingga menjadi dasar pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan **calon isteri** sudah dilamar sekitar

*Hal. 8 dari 12 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bulan lalu, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan **calon isteri sudah hamil 6 bulan** dan telah dilamar 2 bulan lalu namun ketika mau menikah di KUA maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua calon isteri setuju;
- Bahwa calon suami menyatakan sudah siap menikah dan sudah bekerja sebagai petani dan punya penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah mampu dan siap menikah sedangkan calon istrinya bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah hanya saja calon suami belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya terbukti **calon isteri sudah hamil 6 bulan** sehingga dikhawatirkan antara keduanya

*Hal. 9 dari 12 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lagi jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang calon mempelai pria meskipun baru berumur **umur 17 tahun 5 bulan**, akan tetapi dalam persidangan terbukti calon mempelai pria menyatakan telah siap menikah dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami bertanggung jawab memberi nafkah kepada calon isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(رواه البخاري)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Hal. 10 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, KUA Kecamatan **Batu Ampar** Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dimas M. Afrizal bin Suwanto** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Elsa Rahayu binti Suharto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000.00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.HI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**

**Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.**

*Hal. 11 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.HI., M.SI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 110.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		Rp 201.000,00

Pelaihari, 08 Agustus 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. GAZALI, S.H.**

*Hal. 12 dari 12 Halaman*